



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR. 551.5-777-2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR
551.5-777-2021 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN KENDARAAN BARANG BESERTA MUATANNYA DALAM
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 218.K./MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, perlu dilakukan penyesuaian tarif untuk mempertahankan layanan dan keselamatan kapal penyeberangan dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Kendaraan Barang Beserta Muatannya Dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa sesuai hasil evaluasi perhitungan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu dilakukan penyesuaian tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar kota/kabupaten dalam Daerah Provinsi

Sumatera Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 551.5-777-2021 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Kendaraan Barang Beserta Muatannya Dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

Memperhatikan : Surat General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Padang Nomor : OP.401/011/IX/ASDP-PDG/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Usulan Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Padang-Sikakap, Padang-Tuapejat, Padang-Siberut dan Padang-Sikabalu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 551.5-777-2021 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Kendaraan Barang Beserta Muatannya Dalam Daerah Provinsi

Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Pemberlakuan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan harus disosialisasikan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tarif ditetapkan.

2. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 November 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Padang;
2. Bupati Kepulauan Mentawai;
3. BPTD Wilayah III Sumatera Barat;
4. GM PT.ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 551.5 - 818 - 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 551.5-777-2021 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN KENDARAAN BARANG BESERTA MUATANNYA DALAM DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BESARAN TARIF

Lintasan Penyeberangan : Padang – Siberut

Jarak : 82 Mil

A	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1 2	PENUMPANG :		
	KELAS EKONOMI		
	DEWASA	Rp. / orang	102.000
2	BAYI	Rp. / orang	12.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Rp. / unit	155.000
2	GOLONGAN II	Rp. / unit	250.000
3	GOLONGAN III	Rp. / unit	500.000
4	GOLONGAN IV		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	1.800.000
5	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	1.620.000
	GOLONGAN V		
6	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	2.425.000
	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	2.185.000
7	GOLONGAN VI		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	3.055.000
8	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	2.550.000
	GOLONGAN VII	Rp. / unit	4.100.000
9	GOLONGAN VIII	Rp. / unit	6.300.000
	GOLONGAN IX	Rp. / unit	11.000.000



MAHYELDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 551.5 - 818 - 2022

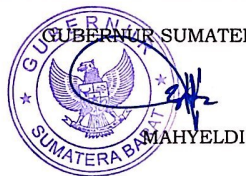
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR
551.5-777-2021 TENTANG PENETAPAN
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN
KENDARAAN BARANG BESERTA
MUATANNYA DALAM DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

BESARAN TARIF

Lintasan Penyeberangan : Padang – Tuapejat

Jarak : 84 Mil

A	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	<u>PENUMPANG :</u>		
1	KELAS EKONOMI		
	DEWASA	Rp. / orang	102.000
2	BAYI	Rp. / orang	12.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Rp. / unit	155.000
2	GOLONGAN II	Rp. / unit	255.000
3	GOLONGAN III	Rp. / unit	500.000
4	GOLONGAN IV		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	1.900.000
	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	1.620.000
5	GOLONGAN V		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	2.430.000
	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	2.190.000
6	GOLONGAN VI		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	3.256.000
	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	2.900.000
7	GOLONGAN VII	Rp. / unit	4.604.000
8	GOLONGAN VIII	Rp. / unit	7.368.000
9	GOLONGAN IX	Rp. / unit	11.420.000



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 551.5 - 818 - 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 551.5-777-2021 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN KENDARAAN BARANG BESERTA MUATANNYA DALAM DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BESARAN TARIF

Lintasan Penyeberangan : Padang – Sikabalu

Jarak : 90 Mil

A	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	PENUMPANG : KELAS EKONOMI		
	DEWASA	Rp. / orang	107.000
2	BAYI	Rp. / orang	11.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Rp. / unit	160.000
2	GOLONGAN II	Rp. / unit	235.000
3	GOLONGAN III	Rp. / unit	485.000
4	GOLONGAN IV		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	1.850.000
	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	1.520.000
5	GOLONGAN V		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	2.130.000
	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	2.000.000
6	GOLONGAN VI		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	3.256.000
	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	2.400.000
7	GOLONGAN VII	Rp. / unit	4.000.000
8	GOLONGAN VIII	Rp. / unit	6.100.000
9	GOLONGAN IX	Rp. / unit	10.500.000



MAHYELDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 551.5 - 818 - 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR
551.5-777-2021 TENTANG PENETAPAN
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN
KENDARAAN BARANG BESERTA
MUATANNYA DALAM DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

BESARAN TARIF

Lintasan Penyeberangan : Padang – Sikakap

Jarak : 104 Mil

A	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	PENUMPANG ; KELAS EKONOMI		
	DEWASA	Rp. / orang	120.000
2	BAYI	Rp. / orang	14.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Rp. / unit	200.000
2	GOLONGAN II	Rp. / unit	320.000
3	GOLONGAN III	Rp. / unit	525.000
4	GOLONGAN IV		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	2.200.000
5	GOLONGAN V		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	3.170.000
6	GOLONGAN VI		
	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	2.700.000
7	GOLONGAN VII		
	- KENDARAAN PENUMPANG	Rp. / unit	4.050.000
8	GOLONGAN VIII		
	- KENDARAAN BARANG	Rp. / unit	3.394.000
9	GOLONGAN IX	Rp. / unit	5.762.000
			8.988.000
			12.104.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI